



P U T U S A N

Nomor 325 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. KARMILA,**
- 2. YAHYA WIJAYA,**
- 3. ROSALIA WIJAYA,**
- 4. RINI WIJAYA,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Karet No. 1525, RT. 10 RW. 03, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parluhutan Siagian, S.H., dan Samsu Rizal Ismail, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada "Law Office Parluhutan Siagian, S.H., & Partners" beralamat di Jalan Karya Jaya, Griya Sako Asri, Blok A No. 9, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 Januari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

- 1. NAWAWI bin ANWAR**, bertempat tinggal Jalan Bank Raya IV/2, RT. 051 RW. 15, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
- 2. RAHAMA/SAHAMAH binti M. HASYIM yang digantikan Ny. Fatma**, bertempat tinggal di Lorong Kademangan, RT. 033 RW. 07, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I;
- 3. HALIMAH binti ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Banten IV, No. 272, RT. 05 A RW. 02, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang;
- 4. BUNAYA binti ACHMAD**, bertempat tinggal di Lorong Banten IV No. 221, RT. 01, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang;
- 5. ISMAIL bin ACHMAD**, bertempat tinggal di Lorong Banten II, No. 303, RT. 02 RW. 01, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HERLINA binti ACHMAD**, bertempat tinggal di Lorong Banten IV, RT. 04 RW. 01, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Qubro, S.H., Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara "Achmad Qubro,S.H.", beralamat di Komplek Villa Mitra Blok B No. 6, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 09 Maret 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

dan

1. **ACHMAD SYAHRONI, S.H.**, Notaris/PPAT di Palembang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 1436 A, Palembang;

2. **Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99, Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat VII,VIII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat VII, VIII/Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Usman Naga Wijaya telah meninggal dunia di Palembang dengan meninggalkan ahli waris 4 orang, yakni:
 1. Karmila (selaku isteri Alm);
 2. Yahya Wijaya (selaku anak Alm);
 3. Rosalia Wijaya (selaku anak Alm);
 4. Rini Wijaya (selaku anak Alm);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Mei 2010, yang telah didaftarkan pada Kantor Kelurahan 24 Ilir Nomor 15 A/WRS/24/2010 dan Kantor Camat Bukit Kecil Nomor 08/WRS/BK/2010;

2. Bahwa semasa hidupnya Usman Naga Wijaya memiliki sebidang tanah yang luasnya 1020 m² (seribu dua puluh) meter persegi, yang berlokasi di (dahulu dikenal dengan) Jalan Candi Walang, RT. 41, Kampung 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kotamadya Palembang, dan (sekarang dikenal dengan) Jalan Cinde Welan, RT. 11, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang yang diperoleh beli dari Kemas Mamad Kadir yang telah mendapat kuasa menjual dari : (1). Ningdep binti Abdul Somad (2).M. Ali bin Mukmin (3). Hasan bin Mukmin (4). Daholik bin Mukmin (5). Ansyori bin Mukmin sebagaimana yang terurai dalam Surat Kuasa No. 47, tanggal 9-11-1985, selaku ahli waris dari A. Muin bin A. Somad, dengan bukti-bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha, tanggal 13-8-1956, yang telah diregister oleh Kepala Kampung 24 Ilir Palembang Nomor Register 86a/VIII/56;
2. Surat Sirah Kampung Nomor 03/II/Ket/24/1977, tanggal 12 Februari 1977;
3. Gambar Situasi Nomor 261/1977, tanggal 7 Februari 1977;
4. Pengikatan Jual-Beli No. 46, tanggal 9-11-1985;
5. Pemberian Lunas dan Pembebasan Tanggungjawab Nomor 5, tanggal 5 Juli 1989;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

(dahulu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Candi Walang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumpun Bambu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ungkonan Hasan bin Asik/Jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jek Dor dan Rumpun Bambu;

(sekarang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cinde Welan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bengkel Bubut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Lorong Pangeran Purbo;
- Sebelah Utara berbatas dengan GS No. 2002/1976 (Solihin);

3. Bahwa sejak sebidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat selalu dirawat dan dijaga serta ditanami tanam tumbuh namun pada tahun 1991 Penggugat beserta keluarga pindah ke Jakarta dan sebidang tanah tersebut

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan kepada Sdr. Mustopa Kamal yang sampai saat ini masih hidup, dan selama itu juga tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ternyata sebidang tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, yang diklaim sebagai miliknya dengan cara membuat Sertifikat Hak Milik No.1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, dan Surat Ukur No.84/24/2009 atas nama H. M. Nawawi yang dalam gugatan ini selaku Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I memperoleh sebidang tanah tersebut dari ahli waris Alm. Achmad bin M. Hasyim, dengan cara Pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi di hadapan Notaris / PPAT Achmad Syahroni, S.H., dengan Akte Notaris No. 30, tanggal 24 Februari 2004;
6. Bahwa Alm. Achmad bin M. Hasyim tidak pernah ada memiliki tanah di lokasi tanah yang sedang disengketakan yang sekarang digugat oleh Penggugat;
7. Bahwa Surat Pengakuan Tanah Hak Usaha, tanggal 20-06-1955 yang diketahui oleh Kepala Kampung 24 Ilir tanggal 20-06-1955 Nomor 52/V1/1955, milik ahli waris Alm. Achmad bin M. Hasyim yaitu Tergugat II-VI, adalah cacat hukum, karena tidak diregistrasi oleh Camat sebagai Pejabat yang berhak untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Hak Usaha tersebut;
8. Bahwa kejanggalan-kejanggalan atas kepemilikan sebidang tanah tersebut yang telah dijual oleh Tergugat II-VI kepada Tergugat I tampak jelas terlihat pada batas-batasnya yang tidak benar dan jelas, dan keberadaan Alm. Achmad bin M. Hasyim serta Tergugat II-VI juga tidak pernah dikenal oleh masyarakat setempat;
9. Bahwa proses pengalihan hak atas tanah sengketa, dari Tergugat II s/d VI kepada Tergugat I di hadapan Tergugat VII (selaku Notaris/PPAT) dengan Akte No. 30, tanggal 24-02-2004 adalah cacat hukum, karena dalam Surat Keterangan Warisan Nama Ahli Waris yang pada gugatan ini menjadi Tergugat III s/d VI disebutkan dengan jelas sebagai berikut : (1). Halimah binti M. Hasyim (2). Bunaya binti M, Hasyim (3). Ismail bin M. Hasyim (4). Herlina binti M. Hasyim sedangkan dalam Akte Pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nama Ahli Waris disebutkan (Tergugat III s/d VI), sebagai berikut : (1). Halimah binti Achmad (2). Bunaya binti Achmad (3). Ismail bin Achmad (4). Herlina binti Achmad, dalam hal ini Tergugat VII sangat kurang teliti dan lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap surat kepemilikan yang cacat hukum tersebut yaitu Surat Pengakuan Tanah Hak Usaha tanggal 20-06-1955 diketahui Kepala Kampung 24 Ilir tanggal 20-06-1955, Nomor 52/VI/1955, dan Akte Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 30, tanggal 24-02-2004, oleh Tergugat-I, dimohonkan kepada Tergugat VIII (Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik An. H. M. Nawawi dalam hal ini selaku Tergugat I, dan atas permohonan tersebut oleh Tergugat VIII, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, dan Surat Ukur No.84/24/2009 atas Nama Tergugat-I walaupun telah jelas dan nyata surat-surat kepemilikan tersebut cacat hukum;
11. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut cacat hukum, bahkan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahwa hal ini dikarenakan Sertifikat Hak Milik tersebut, oleh Tergugat VIII diletakkan di atas lokasi tanah milik Penggugat dengan GS Nomor 261/1977, tanggal 7 Februari 1997, milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah sengketa;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII, dilakukan dengan sengaja, karena Tergugat VIII sudah jelas mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut adalah sah milik Penggugat karena sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, dan Surat Ukur No. 84/24/2009, atas nama Tergugat I, bahwa di atas sebidang tanah tersebut sudah terlebih dahulu Tergugat VIII, menerbitkan, GS No.261/1977, tanggal 7 Februari 1977, atas nama Usman Naga Wijaya, yang menjadi pewaris bagi para Penggugat, dan hal ini telah jelas dan nyata sebidang tanah tersebut telah ada dalam peta bidang tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, namun oleh Tergugat VII tetap masih menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1505/24 Ilir tanggal 17 November 2009, Surat Ukur No.84/24/2009, atas nama Tergugat I hal ini jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena proses pengalihan hak dengan cara pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, dengan Akte Notaris Achmad Syahroni No. 30, tanggal 24-02-2004 cacat hukum, maka patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur No.84/24/2009, oleh Tergugat VIII cacat hukum dan melawan hukum, maka patut juga secara hukum dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa supaya gugatan ini tidak sia-sia, dan dikhawatirkan tanah sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat I, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah sengketa seluas 1020 m² (seribu dua puluh) meter persegi, yang terletak sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Pengakuan Tanah Usaha, tanggal 20-06-1955, register Kelurahan 24 Ilir, tanggal 20-06-1956, Nomor 52/VI/1955, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Akte Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H. Nomor 30, tanggal 24-02-2004, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena cacat hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 84/24/2009, tanggal 17 November An. H. M. Nawawi, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 84/24/2009, tanggal 17 November 2009 An. H. M. Nawawi dalam gugatan ini selaku Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di (dahulu dikenal) Jalan Candi Walang, RT. 41 Kampung 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Palembang dan (sekarang dikenal) Jalan Cinde Welan, RT 11, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, seluas 1020 m² (seribu dua puluh) meter persegi, adalah sah milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Usman Naga Wijaya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, terhadap tanah sengketa seluas 1020 m² (seribu dua puluh) meter persegi tersebut;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa yang terletak di (dahulu dikenal) Jalan Candi Walang, RT 41, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I, Kotamadya Palembang dan (sekarang dikenal) Jalan Cinde Welan, RT 11, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII secara tanggung renteng membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya sejak dimasukkannya gugatan ini hingga para Tergugat melaksanakan Isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Atau apabila Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak lain yang secara nyata terkait dan ada hubungan hukumnya dengan objek gugatan Penggugat, yaitu:

1. Ningdap binti Abdul Somad
2. M. Ali bin Mukmin
3. Hasan bin Mukmin
4. Daholik bin Mukmin
5. Ansyori bin Mukmin

Semuanya selaku ahli waris dari A. Muin bin A. Somad dan Penggugat juga harus mengikut sertakan pihak Kemas Mamad Kadir selaku pemegang kuasa menjual dari pihak ahli waris tersebut yang di atas sebagai pihak yang menjual atas tanah kepada Penggugat. Untuk di jadikan pihak Tergugat pula maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *error in persona* yang disebut *plurium litis consortium* (Gugatan Kurang Pihak). Dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa, hal ini di dasarkan karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dirinya memiliki Objek Sengketa dimaksud karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Kemas Mamat Kadir yang memegang kuasa jual dari ahli waris A. Muin bin A. Somad dengan luas tanah 1020 m² dan batas:

(Dahulu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Candi Walang
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumpun Bambu
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ungkonan Hasan bin Asik/Jalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jekdor dan Rumpun Bambu

(Sekarang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Candi Welan
- Sebelah Barat berbatas dengan Bengkel Bubut
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan atau Lorong Pangeran Purbo
- Sebelah Utara berbatas dengan GS No. 2002/1976 (Solihin)

Sedangkan tanah milik Tergugat I, yang diperoleh dengan cara pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari ahli waris almarhum Achmad bin Muhammad Hasyim (Halimah binti Achmad, Bunaya binti Achmad, Ismail bin Achmad, Herlina binti Achmad) dan ahli waris almarhum dari Muhammad Hasyim bin Haji M. Asyik yaitu Sayamah binti Muhammad Hasyim;

Dengan melihat batas-batas tanah yang dahulu maupun yang ada sekarang antara tanah milik Tergugat I dengan tanah yang diakui Penggugat sebagai kepunyaannya tidak ada satu pun batas-batas tanah yang sama. Maka sudah jelas baik letak posisi serta ukuran luas tanah dan batas-batas adalah sudah jelas dan sudah pasti secara hukum tanah milik Tergugat I karena sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Nawawi B. Anwar Sertifikat No.1506 dengan luas tanah 1035 m² yang terletak di Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan M. 1062 SU.00121/2000
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cinde Welan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pangeran Purbo
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pemda Kota Palembang

Oleh karena terdapat perbedaan antara batas-batas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya dengan batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I (baik batas-batas tanah yang dahulu maupun yang sekarang) sangat jelas bahwa tanah yang diakui milik Penggugat bukan berada di atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, maka berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *obscuur libels* dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Salah Subjek (*Error In Subjekto*)

Bahwa, hal ini didasarkan karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan Tergugat I Nawawi bin Anwar (halaman 1 dalam posita), yang secara tegas disebutkan kembali Tergugat I H. M. Nawawi (Halaman 2 angka 4 dalam posita). Kemudian disebut kembali secara tegas Tergugat I An. H. M. Nawawi (Halaman 3 angka 10 dalam posita) dan secara tegas kembali disebut Tergugat I An. H. M. Nawawi (Halaman 4 pada angka 3 dan 4 dalam Petitum);

Bahwa, nama Tergugat I yang benar adalah Nawawi bin Anwar disini terlihat Penggugat di dalam membuat gugatannya tidak tahu siapa sebenarnya orang yang harus diajukan sebagai pihak Tergugat dan siapa sebenarnya yang telah merugikan atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan hukum di atas sangat gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan gugatan yang salah orang atau (*Error In Subjekto*);

Dalam Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat rancu karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron dan tidak selaras, dimana dalam posita para Penggugat mendalilkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tetapi dalam salah satu petitum lainnya selaku pemilik tanah, sehingga gugatan menjadi kabur apakah gugatan ini mengenai perbuatan melawan hukum atau gugatan mengenai sengketa kepemilikan;

Bahwa dengan demikian gugatan yang demikian sudah seharusnya dan sepatutnya untuk dinyatakan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/ 1982 tanggal 8 Desember 1982 karenanya petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1020 m² yang terletak di Kelurahan 24 Ilir dan membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas Mamad Kadir yang telah mendapat kuasa jual dari Ningdap binti Abdul Somad, M. Ali bin Mukmin, Hasan bin Mukmin, Daholik bin Mukmin, Ansory bin Mukmin yang selaku ahli waris dari A. Muin;

Seharusnya mereka tersebut digugat karena merekalah yang mengetahui darimana mereka mendapatkan tanah tersebut. Jadi jelas gugatan para Penggugat kurang pihak dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Dalam eksepsi Tergugat VIII :

1. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat dalam posita angka 2 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Usman Naga Wijaya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Kemas Mamad Kadir, dimana Kemas Mamad Kadir ini telah mendapat kuasa menjual dari Ningdep binti Abdul Somad, M. Ali bin Mukmin, Hasan bin Mukmin, Daholik bin Mukmin, Ansyori bin Mukmin selaku ahli waris dari A. Muin bin A. Somad. Seharusnya Kemas Mamad Kadir selaku penjual serta Ningdep binti Abdul Somad, Dkk selaku ahli waris dari A. Muin bin A. Somad diikut sertakan juga sebagai para pihak dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 09 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di (dahulu dikenal) Jalan Candi Walang RT. 41, Kampung 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Palembang dan (sekarang dikenal) Jalan Cinde Welan RT. 11, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, seluas 1020 m² (seribu dua puluh meter persegi) adalah sah milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Usman Naga Wijaya;
- Menyatakan Surat Pengakuan Tanah Usaha, tanggal 20-6-1955, register Kelurahan 24 Ilir Nomor 52/V1/1955 tanggal 20-6-1955, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akte Notaris/PPAT Achmad Syahroni, S.H., Nomor 30, tanggal 24-02-2004, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena cacat hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 84/24/2009, tanggal 17 November an. Nawawi bin Anwar, tidak mempunyai kekuatan hukum serta cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/24 Ilir, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 84/24/2009, tanggal 17 November 2009 an. Nawawi bin Anwar dalam gugatan ini selaku Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa yang terletak di (dahulu dikenal), Jalan Candi Walang RT. 41, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Palembang dan (sekarang dikenal) Jalan Cinde Welan RT. 11, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 068/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 30 Juli 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Plg., tanggal 09 Februari 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Karmila, 2. Yahya Wijaya, 3. Rosalia Wijaya, 4. Rini Wijaya tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2014, kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/PK/2015/PN.PLG., jo. Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 25 Maret 2015;
- Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, dan VI/Pembanding II pada tanggal 18 Maret 2015;
- Turut Termohon Kasasi/Tergugat VII, VIII/Para Turut Terbanding tanggal 5 dan 4 Maret 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 tersebut, karena terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI mengenai alasan alasan Kasasi, sebagaimana termuat didalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung RI yang menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa terhadap alasan alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan alasan Kasasi:

Bahwa alasan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti obyek sengketa adalah milik Tergugat dengan bukti kepemilikan yang kuat yaitu obyek sengketa sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang terbit berdasarkan Akta Jual Beli sehingga sah pengalihan hak atas tanah *a quo* kepada Tergugat, sedangkan pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris bukan PPAT hanya merupakan perjanjian biasa dan sifatnya tidak mengalihkan hak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Karmila dan kawan kawan haruslah ditolak;

Bahwa atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung RI tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan, karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI tersebut, yang menyatakan bahwa alasan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum serta obyek sengketa sudah ada Sertifikat atas nama Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Agung RI tidak mempertimbangkan asal usul dan alas hak sampai terbitnya sertifikat tersebut, dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, hal ini adalah pertimbangan yang keliru, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum karena tidak cermat dan tidak teliti sehingga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam alasan kasasi sebelumnya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Agung RI tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis dan tidak mempertimbangkan keterangan dari beberapa orang saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat kemukakan di persidangan sebelumnya, karena fakta hukum menunjukkan dan membuktikan obyek tanah sengketa seluas 1020 m² yang terletak di Jalan Cinde Welan dahulu disebut Jalan Candi Walang Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berbatasan sebelah Timur dengan Jalan Cinde Welan, sebelah Selatan dengan Jalan/Lorong Pangeran Purbo, sebelah Barat dengan Bengkel Bubut, sebelah Utara dengan Solihin (dahulu dengan Rozali), sah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Usman Naga Wijaya, yang status hak dan kepemilikannya sudah jelas berdasarkan alat bukti dan saksi saksi yang telah dibuktikan di muka persidangan dahulu oleh para Penggugat;

Hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan, disertai dengan alat bukti baru berupa:

1. Alat bukti Gambar Situasi Nomor 1893/1976 tanggal 14 Desember 1976 dari Sub. Dit Agraria Kodya Palembang dengan kode alat bukti Baru P.1 yang belum pernah dibuktikan dimuka persidangan oleh para Penggugat; (terlampir)
2. Alat bukti Akta Pelepasan Hak Nomor 76, yang dibuat di hadapan Notaris Darbi Sarjana Hukum tanggal 22 Juli 1976 dengan kode alat bukti Baru P.2 (terlampir), guna untuk membuktikan bahwa obyek tanah sengketa, dahulu berbatasan dengan rumpun bambu sebagaimana termuat di dalam Petitum 2 gugatan para Penggugat, yang sekarang sudah berdiri Bengkel Bubut yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, dimana dahulu merupakan tanah milik Muhammad Dani bin Muhammad Akip yang dijual kepada Muhammad Yunus bin H.Matjik, berdasarkan kedua alat bukti baru tersebut, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terbukti bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dapat memperkuat dalam membuktikan dalil-dalil gugatan sebelumnya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang juga telah salah dalam menerapkan hukum sebab dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alinea ke 4 (empat) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Menyatakan Bahwa: Berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pihak Penggugat/Terbanding tidak lulus dalam membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/PDT.G/2011/PN.Plg tanggal 9

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas bertentangan dengan kaidah hukum sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menjelaskan dan menjabarkan pengertian Lulus sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, karena pertimbangannya telah tepat, terbukti obyek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya;
- Bahwa surat-surat bukti permohonan peninjauan kembali bertanda P-1 dan P-2 bukan merupakan novum yang menentukan sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena bukan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: KARMILA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KARMILA, 2. YAHYA WIJAYA, 3. ROSALIA WIJAYA, 4. RINI WIJAYA** tersebut;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., PhD.**, dan **Dr. H. ZHRUL RABAIN, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DIDIK TRI SULISTYA, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., PhD.

ttd./Dr. H. ZHRUL RABAIN, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. H. MOHAMMAD SALEH S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./DIDIK TRI SULISTYA, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003